

Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai

Wibby Yuda Prakoso*, Gunarto**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: wibbyudaprakoso@gmail.com

** Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRAK

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan Akta Otentik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan mengenai segala aturan tentang profesi Notaris yang salah satunya adalah mengenai Notaris Pengganti. Keberadaan Notaris Pengganti sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan tentang syarat, tanggung jawab, larangan, serta wewenang Notaris Pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran serta fungsi Notaris pengganti, dan Tanggung Jawab serta Akibat Hukum dari Akta Notariil yang dibuat oleh Notaris Pengganti setelah masa jabatannya selesai. Teori Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Manfaat dan Teori Kepastian hukum. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu Penelitian tidak hanya dilakukan berdasarkan kepustakaan tetapi juga dalam pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris Pengganti mempunyai bentuk Tanggung Jawab serta Akibat Hukum yang sama dengan Notaris yang digantikan, ini telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris Pengganti juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala akta yang dibuatnya semasa menjalankan jabatannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Akibat Hukum, Notaris Pengganti

ABSTRACT

Notary Profession is one of the professions that contribute in the process of law enforcement in Indonesia by providing certainty, order and legal protection in the midst of society, especially in the case of the need for a binding evidence in addition to witness evidence, which is in the form of making Authentic Act. In the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Position Notary has been explained about all the rules about the Notary profession, one of which is about Notary Pengganti. The existence of a Notary Substitute is very important in order to fill the vacancy of a Notary official who is on leave, sick, or temporarily unable to perform his / her position as a Notary, in order to ensure legal certainty for the community. The regulation of the terms, responsibilities, restrictions and authority of the Notary Substitute has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Year 2014 on the Notary's Office.

The purpose of this study is to find out how the role and function of the notary replacement, and the responsibility and the legal consequences of the Notarial Deed made by the Notary Substitute after the end of his / her term of office. Legal Theory used in this research is Benefit Theory and Theory of Legal certainty. The research method used in this research is normative-empirical, that is research is not only done based on bibliography but also in every law event that happened in society.

The results of this study indicate that the Notary Substitute has the same form of Responsibility and Legal Effect with the notary being replaced, it has been contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Notary Position. The Notary Substitute may also be held accountable for any deed he made during his / her term of office.

Keywords: Responsibility, Legal Effect, Notary Substitute

Sebuah Profesi terdiri dari kelompok terbatas, orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan berbekal keahlian itu mereka dapat berfungsi di masyarakat dengan lebih baik dibandingkan warga

Pendahuluan

masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui 'training' atau pengalaman lain, bahkan melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran, juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹

Jika didasarkan kepada kenyataan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mempunyai Perundang-Undangan di bidang Kenotariatan, yaitu "Peraturan Jabatan Notaris" yang kemudian diubah menjadi " Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, peneyapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Lembaga kemasyarakatan yang salah satunya dikenal sebagai "Notariat" ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk di mana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.²

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).³ Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, maka dari itu profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium), disebut nobile officium karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan.⁴

Seperti halnya dengan para pegawai suatu instansi, seorang Notaris pun juga mempunyai hak untuk cuti. Hak cuti tersebut dapat diambil oleh Notaris apabila Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti seorang Notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahu, dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun (UU RI Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 25).⁵ Setelah permohonan hak atas cuti diatas tersebut dikabulkan atau diberi izin oleh pejabat yang berwenang, maka Notaris akan mendapatkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut. Dan selama Notaris menjalani cuti bukan berarti Kantor Notaris yang sedang menjalankan cuti tersebut tutup atau tidak menjalankan kegiatan yang terkait dengan dunia kenotariatan, karena sebelum melakukan permohonan cuti, Notaris telah menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris (UU RI Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1). Seorang Notaris Pengganti sama halnya dengan Seorang Notaris, yaitu sama-sama dapat membuat atau mengeluarkan Akta autentik. Akan tetapi sebelum seorang Notaris Pengganti dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, maka seorang Notaris Pengganti harus diangkat terlebih dahulu oleh Pejabat yang

¹ Mardani, Etika Profesi Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017 hlm 88

² G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris cetakan ketiga , Erlangga, Jakarta, 1992 hlm 15

³ Ibid hlm 31

⁴ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/23/implementasi-kode-etik-ikatan-notaris-indonesia-i-n-i/>

⁵ UU RI Tahun Nomor 2 2014 Tentang Jabatan Notaris

berwenang, yaitu dengan syarat (UU RI Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 33):

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Berijazah Sarjana Hukum
- c) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut bekerja di Kantor Notaris.⁶

Akta Notariil, adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang.⁷ Akta Notariil juga dapat disebut akta autentik karena dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidak tahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*). Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahliannya Notaris.⁸

Hal ini tentunya perlu sekali di analisis mengenai kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan dan kurangnya jam terbang seorang Notaris Pengganti yang sedang menjalankan Jabatannya menggantikan Notaris yang cuti. Disamping itu perlu juga dikaji mengenai Tanggung Jawab serta Akibat Hukum dari akta Notariil yang dibuat oleh Notaris Pengganti.

Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu,

maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Pada dasarnya suatu penelitian merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk dipergunakan oleh manusia dalam rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya timbul dari hasrat tersebut dalam bentuk penelitian yang ada dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan.⁹

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sementara empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta yang dibuatnya

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Seorang Notaris dituntut mempunyai tujuan kerja atau secara professional, dalam artian Notaris adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Profesional mencakup 3 hal yakni

⁶ UU RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 8

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/35509-ID-tanggung-jawab-notaris-pengganti-terkait-pembuatan-akta-notaris-yang-merugikan-p.pdf>

⁹

<https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/penelitian-hukum/>. Diakses dan diunduh pada tanggal 16 Juli 2008

apa yang disebut dengan segitiga kompetensi, yaitu Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), dan Sikap (Attitude). Tanpa pengetahuan, keterampilan akan menjadi tanpa landasan, akibatnya seseorang hanya bekerja tanpa mengerti apa dasar ilmunya ia bekerja.¹⁰

Menurut Thomas Aquines, setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan yakni sebagai berikut:¹¹

1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari
2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah, ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula
3. Dengan surplus hasil kerja, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya
4. Dengan bekerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan daya hidupnya.

Melalui kerja, manusia dapat berkewajiban melayani sesamanya, yaitu dengan gagasan-gagasan dan keterampilannya manusia dapat melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupan keluarga serta kondisinya ke arah yang lebih baik.¹²

Seseorang yang professional, menurut Wawan Setiawan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nuh, paling tidak harus bertanggung jawab kepada:¹³

- a. Klien dan Masyarakat yang dilayaninya
- b. Sesama Profesi dan Kelompok Profesinya
- c. Pemerintah dan Negaranya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab Notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai Notaris pengganti, sepenuhnya berada pada Notaris pengganti karena Notaris pengganti ialah pejabat yang mandiri. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

"Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris."

Apabila Akta yang dibuat oleh Seorang Notaris Pengganti selama dia sedang menjalankan Jabatannya sebagai Notaris Pengganti ataupun telah

berakhir masa Jabatannya sebagai Notaris Pengganti dikemudian hari Akta yang dibuatnya bermasalah atau diketahui melawan perbuatan hukum dalam hal ini melanggar yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), maka yang dapat menjatuhkan hukuman adalah Putusan Pengadilan.¹⁴

Akibat Hukum dari Akta Notariil yang dibuat oleh Notaris Pengganti

Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi serta membuat Akta bagi kepentingan para pihak yang menghendaknya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil bagi para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat Aktanya di hadapan Notaris. Dalam hal ini Notaris harus dituntut Profesional dalam Jabatannya dan bertindak senetral mungkin terhadap para pihak yang menghadap dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak.

Berdasarkan pasal 1868 akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris.

Suatu Akta dapat dikatakan sebagai akta Autentik bila memenuhi tiga syarat berikut:

- a) Jika Akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
- b) Jika Akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang
- c) Jika Pejabat Umum tersebut memiliki berwenang untuk membuatnya di tempat dimana Akta itu dibuat.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik. Hal ini karena Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Namun demikian untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan yang diatur didalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Apabila terdapat kelalaian*

¹⁰ <http://anandastoon.com/catatan-pribadi/pandangan-sosial/pentingnya-menjadi-profesional/>

¹¹ Mardani, Op.Cit hlm 88

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Dikutip dari Perkuliahan Ibu Zulaicha, S.H., M.Kn., Unissula, Semarang, Tanggal 4 November 2017

dari Notaris dan Notaris Pengganti dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka unsur akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 BW tidak terpenuhi sehingga akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Hal ini dipertegas oleh pasal 41 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menyebutkan sebagai berikut:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Apabila kelalaian dari Notaris tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kelalaian tersebut.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, Kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi.¹⁵

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan Akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui adanya aspek formal Akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.¹⁶

¹⁵ Habib Adjie, Op.Cit hlm 67

¹⁶ Ibid

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diangkat dalam jurnal ini, maka dapat diambil kesimpulan dan saran, yaitu:

1. Tanggung Jawab Notaris ataupun Notaris Pengganti memiliki Tanggung Jawab yang sama atas Akta yang telah dibuatnya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Apabila kelalaian Notaris ataupun Notaris Pengganti dalam membuat Akta tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka kekuatan pembuktian Akta Autentik/Akta Notariil menjadi terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan, dimana Akta di bawah tangan berlaku jika para pihak yang bersangkutan mengakui Akta tersebut.
3. Notaris dan Notaris Pengganti selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang membutuhkan jasanya serta harus bersifat Netral dan tidak memihak salah satu pihak.
4. Notaris dan Notaris Pengganti dalam hal pembuatan Akta haruslah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan bekerja dengan teliti serta kehati-hatian, agar Akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris ataupun Notaris Pengganti tidak terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak/penghadap, agar Akta tersebut bisa menjadi berguna bagi para pihak/penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, Etika Profesi Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris cetakan ketiga, Erlangga, Jakarta, 1992
- Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/23/i-mplementasi-kode-etik-ikatan-notaris-indonesia-i-n-i/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/35509-ID-tanggung-jawab-notaris-pengganti-terkait-pembuatan-akta-notaris-yang-merugikan-p.pdf>

<https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/penelitian-hukum/>. Diakses dan diunduh pada tanggal 16 Juli 2008

<http://anandastoon.com/catatan-pribadi/pandangan-sosial/pentingnya-menjadi-professional/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Perkuliahan Ibu Zulaicha, S.H., M.Kn., Unissula, Semarang, Tanggal 4 November 2017